

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 08	Tahun 2012
-----------------	-------------------

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- b. bahwa Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf **a** perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2011.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor. 68 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dgn Undang-

Undang No. 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor. 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3569;

3. Undang-Undang 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 01);
25. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 11);
26. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 01);

27. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 42);
28. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 51);
29. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 05);
30. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA SAMARINDA

Dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN
ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran ;
 - b. Neraca ;
 - c. Laporan arus kas ; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp. 2.068.470.073.728,48
b. Belanja	<u>Rp. 1.475.901.584.953,97</u>
Surplus/deficit.....	Rp. 592.568.488.774,51
c. Pembiayaan.....	
- Penerimaan.....	Rp. 54.061.489.646,38
- Pengeluaran.....	<u>Rp. 149.615.526.939,06</u>
Surplus/deficit.....	Rp. (95.554.037.292,68)

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran

Rp. 497.014.451.481,83

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi
pendapatan sejumlah Rp. 154.179.718.856,48
Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan
setelah perubahan Rp. 1.914.290.354.872,00
 - b. Realisasi Rp. 2.068.470.073.728,48
 - Selisih lebih/(kurang)** Rp. 154.179.718.856,48

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi
pendapatan sejumlah Rp. (380.424.221.314,03)
Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan
setelah perubahan Rp.1.856.325.806.268,00
 - b. Realisasi Rp.1.475.901.584.953,97
 - Selisih lebih/(kurang)** Rp. (380.424.221.314,03)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/
Defisit sejumlah Rp. 534.603.940.170,51
Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/defisit
setelah perubahan Rp. 57.964.548.604,00
 - b. Realisasi Rp. 592.568.488.774,51
 - Selisih lebih/(kurang)** Rp. 534.603.940.170,51

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan
pembiayaan sejumlah Rp. (79.499.999.999,62)
Dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan | |
| setelah perubahan | Rp. 133.561.489.646,00 |
| b. Realisasi | Rp. 54.061.489.646,38 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. (79.499.999.999,62) |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (41.910.511.310,94)
 Dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan | |
| setelah perubahan | Rp. 191.526.038.250,00 |
| b. Realisasi | Rp. 149.615.526.939,06 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. (41.910.511.310,94) |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (37.589.488.688,68)
 Dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan | |
| neto setelah perubahan | Rp. (57.964.548.604,00) |
| b. Realisasi | Rp. (95.554.037.292,68) |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. (37.589.488.688,68) |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp. 7.033.252.516.195,59 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp. 77.137.436.762,74 |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp. 6.956.115.079.432,85 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf **c** untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2011	Rp. 53.647.075.897,38
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 873.078.639.122,63
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp. (280.510.150.348,12)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (149.615.526.939,06)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. (43.701.941,00)
f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2011	Rp. 497.047.493.963,35

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | | |
|---------------|---|--|
| a. Lampiran I | : | Laporan realisasi anggaran : |
| Lampiran I.1 | : | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi ; |
| Lampiran I.2 | : | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, |

Lampiran I.3	: Organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
Lampiran I.4	: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan ;
Lampiran I.5	: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara ;
Lampiran I.6	: Daftar piutang daerah ;
Lampiran I.7	: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah ;
Lampiran I.8	: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah ;
Lampiran I.9	: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya ;
Lampiran I.10	: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya ;
Lampiran I.11	: Daftar dan cadangan daerah ; dan
Lampiran I.12	: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

- Lampiran I.12 : Daftar pegawai per golongan dan per jabatan
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Walikota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 September 2012

WALIKOTA SAMARINDA

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 14 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H. ZULFAKAR NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR 08